



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 135 - 412**

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA ADMINISTRATIP
MENTERI DALAM NEGERI

Meningkatkan : a. bahwa sebagai realisasi ketentuan pasal 72 ayat (4) dan pasal 75 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah dibentuk Kota Administratip yang tersebar diseluruh Indonesia, sebagai salah satu wadah usaha meningkatkan kemampuan manajerial aparat Pemerintahan dalam mengelola, mengarahkan dan mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan kota serta meningkatkan pelayanan umum perkotaan.

b. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kota Administratip didalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, kepegawaian dan pembiayaan.

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

2. Undang

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 6).
5. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratip-Kota Administratip Bitung, Banjarbaru, Jember, Tasikmalaya, Cimahi, Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Jayapura, Ternate, Palu, Tarakan, Bau-Bau, Dumai, Tanjung Pinang, Baturaja, Prabumulih, Lubuk Linggau, Padang Sidempuan, Kisaran, Depok, Tanggerang, Bekasi, Purwokerto, Cilacap, Singkawang, Dilli, Palopo, Cilegon, Lhokseumawe, Pariaman, Metro dan Klaten.
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 1988.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratip Bitung, Jember, Banjarbaru, Cimahi, Tasikmalaya, Jayapura, Palu, Kendari, Kupang, Mataram, Denpasar, Lubuk Linggau, Prabumulih, Baturaja dan Tarakan.

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1960 tentang Tata Cara dan persyaratan pengangkatan, pemberhentian Kepala Wilayah Kota Administratif dan Kecamatan.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERYELENGGA-
RAAN PEMERINTAHAN KOTA ADMINISTRATIF.

BAB I

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Administratif berkedudukan di bawah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.
- (2) Kota Administratif dipimpin oleh seorang Wali-kota dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Pembina bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peranan Pemerintah Kota Administratif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemerintah Wilayah Kota Administratif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan sebagian tugas pemerintahan Kabupaten Daerah

Tingkat II

Tingkat II di Wilayahnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan umum perkotaan, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kota, pengembangan kehidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sekitarnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pemerintah Wilayah Kota Administratif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya dan kehidupan politik.
- b. Mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kota sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan fisik perkotaan, untuk secara timbal balik saling mendukung perkembangan kota dan wilayah sekitarnya.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pemenuhan tuntutan dan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum kota sesuai dengan perkembangan kehidupan kota.
- d. Meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah serta menggali potensi, mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah di wilayahnya, dalam

Rangka

rangka membantu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II untuk mengalokasikan dana Daerah Bagi Kependidikan pembangunan diwilayahnya.

- b. Menggalakan, mendorong dan membina masyarakat kota untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kota.

BAB II

KEWAJIBAN, WENGERANG DAN TANGGUNG JAWAB.

Pasal 4

Pemerintah Wilayah Kota Administratif berkewajiban untuk :

- a. Memantau dan mengetahui segala permasalahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayahnya dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak berkembang.
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengenai segala kegiatan yang telah dilaksanakan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk didalamnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam pelaksanaan tugas, penggunaan dana dekonsentrasi/ APBD Tingkat I/Tingkat II, Kepegawaian serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
- c. Melakukan koordinasi yang terpadu dengan aparat Pemerintah tingkat atasnya, Dinas Daerah, Instansi Vertikal/Lembaga Non Departemen di Daerah, dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan lima tahun dan tahunan diwilayah kota sesuai dengan tugas dan fungsi serta dengan

perangkat



PERPUSTAKAAN DAN PERPOSTAKAAN
 BANYUWANGI
 BANYUMAS

perangkat daerah/instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sumber pendapatan asli daerah sendiri diwilayahnya.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan penentuan kebijaksanaan Daerah dalam pengembangan kota.
- e. Sekurang-kurangnya dalam 3 bulan sekali melaporkan kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan 6 bulan sekali melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Pemerintah Wilayah Kota Administratif mempunyai kewenangan :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas otonomi daerah diwilayahnya yang dilimpahkan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan penyelenggaraannya oleh Pemerintah tingkat atas.

Pasal 6

- 1) Pelimpahan wewenang penyelenggaraan sebagian tugas urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Tugas otonomi daerah dan tugas-tugas pemerintahan

lain

lain yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Wilayah Kota Administratif meliputi sebagian tugas :

- a. Pekerjaan Umum.
- b. Pertanian.
- c. Pertambangan.
- d. Perindustrian Kecil.
- e. Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Sosial.
- g. Kesehatan.
- h. L.L.A.J.R.
- i. Dibidang Pemerintahan.
- j. Dibidang Pembangunan.
- k. Dibidang Administrasi dan Umum.
- l. Dibidang Hukum dan Kepegawaian.
- m. Dibidang Keuangan.
- n. Dibidang Penguapatan.
- o. Dibidang Perekonomian/Perdagangan.
- p. Dibidang Koperasi dan Perbankan.
- q. Dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- r. Dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- s. Pertanahan.
- t. Dibidang Perencanaan.

3) Penambahan pelimpahan wewenang tugas-tugas otonomi daerah dan atau tugas-tugas pemerintahan lainnya kepada Pemerintah Wilayah Kota Administratif disesuaikan dengan kondisi, tingkat kebutuhan dan kemampuan aparat/keuangan Pemerintahan Wilayah Kota Administratif yang bersangkutan.

Pasal 7

1) Walikota bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Wilayah Kota Administratif.

2) Walikota

- 2) Walikota bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dengan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- 1) Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Wilayah Kota Administratip dalam melaksanakan tugas-tugasnya menerapkan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi.
- 2) Hubungan kerja Walikota dengan :
- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah hubungan komando dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II adalah hubungan komando.
 - c. Sekwilda Tingkat II adalah hubungan koordinasi dan fungsional.
 - d. Camat, Lurah/Kepala Desa adalah hubungan komando.
 - e. Setwilda Tingkat I adalah hubungan fungsional.
 - f. Instansi Vertikal Tingkat Propinsi dan Kabupaten di wilayah Kota Administratip adalah hubungan koordinasi.
 - g. Dinas Daerah Tingkat I di wilayah Kota Administratip adalah hubungan fungsional dan koordinasi.
 - h. Dinas Daerah Tingkat II Kabupaten adalah hubungan fungsional.
 - i. Muspida Tingkat II adalah hubungan koordinasi.
 - j. DPRD Tingkat II Kabupaten adalah hubungan konsultatif.

Pasal 9

- 1) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II memprogramkan perencanaan pengadaan pegawai bagi Pemerintah Wilayah Kota Administratip.

2) Penempatan

- 2) Penempatan pegawai pada jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintah Wilayah Kota Administratif agar dilakukan secara selektif melalui kualifikasi jabatan.
- 3) Dalam pelaksanaan ayat (2) mutasi pada jabatan-jabatan dilakukan termasuk Camat dan Lurah diserahkan atas usul Walikota kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 10.

- 1) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I menanggarkan dalam APBD Tingkat I dukungan pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum kota.
- 2) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menanggarkan dalam APBD Tingkat II pembiayaan untuk pembangunan kota.
- 3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I menyerahkan kepada Pemerintah Wilayah Kota Administratif sumbangan bagi hasil pajak/bukan pajak Tingkat I yang diperoleh diwilayah kota dengan persentase minimal 10 %, untuk keperluan rutin dan operasional.
- 4) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyerahkan kepada Pemerintah Wilayah Kota Administratif sumbangan bagi hasil pajak/bukan pajak Tingkat II yang diperoleh diwilayah kota, dengan persentase minimal 20 %, untuk keperluan rutin dan operasional.
- 5) Ketentuan dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatas ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV

PERUTUP

Pasal 11

Segala Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang sumber pembiayaan, kepegawaian yang telah ada tetap berlaku, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II dapat menetapkan penambahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Walikota sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 13

Perincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis tugas wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Walikota diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan ini.

Pasal 14

Kal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 MEI 1989.

MENTERI DALAM NEGERI,



D I R I .-